

Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Marhaeni Ria Siombo
Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu
Kampus Tondo-Palu, Sulawesi Tengah
riasiombo@yahoo.com

Abstract

The research purposively is to examine how the government actualizes the local wisdom that has been rooted in community –thus turning into a law that should be obeyed to overcome the human behavior to wisely act and behave in utilizing the natural resource. This is a research using a judicial-normative method that is descriptively conducted in which the primary data is gained through a direct observation supported by the interview to obtain information. In this research, it can be concluded that from the clue of Lore Lindu, there have been a behavioral principles categorized as “Local Wisdom” or “Indigenous Knowledge” that has not been actualized to strengthen both the regulations and the other wisdom in preventing and minimizing the infraction cases resulting in the damage in National Park Lore Lindu. The local government in this case has not been capable of utilizing the local wisdom of the community in strengthening the policy of the local government to maintain and strengthen the supporting areas in national Park Lore Lindu that in the future could save this area from natural disaster.

Keywords: Local wisdom, law of environment, natural resources

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah mengaktualisasikan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadi hukum yang ditaati untuk mengatasi perilaku manusia agar bersikap dan berperilaku arif dalam memanfaatkan sumberdaya alam? Dengan Metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan data primer yang didapatkan melalui observasi langsung yang ditunjang dengan wawancara dilakukan untuk menggali informasi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pada masyarakat daerah kantong (*enclave*) Lore Lindu terdapat prinsip-prinsip perilaku hidup yang dikategorikan ‘kearifan lokal’ atau *Indegenous knowledge* yang belum diaktualisasikan untuk memperkuat regulasi maupun kebijakan lain dalam mencegah dan meminimalkan kasus-kasus pelanggaran terhadap terjadinya kerusakan pada Taman Nasional Lore Lindu. Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan memperkuat daerah penyangga pada Taman Nasional Lore Lindu yang kelak akan mencegah wilayah ini dari bencana alam.

Kata kunci: Kearifan lokal, hukum lingkungan, sumber daya alam.

Pendahuluan

Kerusakan dan perusakan alam menjadi kekhawatiran, oleh karenanya tema-tema pelestarian alam dan lingkungan akhir-akhir ini menjadi isu yang menghangat. Gejalanya nampak jelas dengan hutan yang menggundul, erosi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, pemanasan global, hujan asam, naiknya permukaan air laut, dan lubang ozon yang mengancam kehidupan masa depan manusia dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sekian lama dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mulailah muncul keprihatinan pada nasib alam. Orang mulai menyadari perlunya meninjau kembali sikap dan perbuatannya kepada alam. Sebab ketika obsesi utama adalah semata-mata pertumbuhan, saat itu pula sikap dan perbuatan manusia terhadap alam cenderung berubah menjadi kesewenangan.¹

Gejala tersebut di atas sedang terjadi di seluruh dunia tak terkecuali di negara kita. Rusaknya alam lingkungan jadi kenyataan sebagai akibat menonjolnya konsep pemanfaatan alam semaksimal mungkin.² Alam dan lingkungan hidup cenderung dipandang dari segi kepentingan ekonomi, bukan dikenali dan diakrabi.

Manusia dan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Pada awal penciptaan alam semesta, Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, darat dan laut dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintang yang memberikan energi dan penerangan bagi manusia. Oleh karena itu manusia berkewajiban menjaga lingkungan hidupnya, memelihara, dan melestarikannya, karena semuanya diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara bijaksana. Saat manusia belum tergodanya dengan konsumerisme duniawi, yang dapat dilihat pada masyarakat tradisional dipedesaan, tumbuh nilai-nilai yang cukup bijaksana berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Di setiap masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia terdapat 'kearifan' dalam berinteraksi dengan alam. Awalnya dalam pemahaman yang 'religius magis', tetapi kemudian menjadi keterikatan bahwa alam telah memberikan hidup sehingga perlu dijaga dan dilestarikan.

Dalam tulisan ini, penulis meneliti kearifan lokal yang hidup pada masyarakat Lore Lindu pada Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Mereka hidup

¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 123.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 25.

dalam daerah kantong (*enclave*) dalam Taman Nasional Lore Lindu. Mereka tetap diperkenankan hidup dalam *enclave* taman nasional karena secara turun temurun suku Lore Lindu sudah menetap di sana jauh sebelum penetapan sebagai taman nasional.

Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah mengaktualisasikan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadi hukum yang ditaati untuk mengatasi perilaku manusia agar bersikap dan berperilaku arif dalam memanfaatkan sumberdaya alam?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengaktualisasikan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadi hukum yang ditaati untuk mengatasi perilaku manusia agar bersikap dan berperilaku arif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Memberikan gambaran secara detail tentang perilaku masyarakat dalam *enclave* Lindu dalam keseharian yang berkaitan dengan lingkungan. Data primer didapatkan melalui observasi langsung untuk melihat perilaku masyarakat setempat dalam kesehariannya sebagai petani yang berhubungan dengan alam lingkungannya. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang tidak terekam selama observasi berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengelola lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian pada Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem sebenarnya untuk Indonesia sudah ada dalam peraturan perundang-undangan di zaman kolonial dahulu. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah *dierenbeschermings Ordonantie* 1931 stb. 1931 No 134, *Jacht Ordonantie* 1931 stb. 1931 no.133, *Jacht Ordonantie Java and Madura* 1940 stb. 1939 No.733 dan *Natuurbescherminings Ordonantie* 1941 stb. 1941 no.167. Di zaman Indonesia merdeka peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dapat dilihat pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dan yang terbaru diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konservasi dan Kearifan Lokal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Sumberdaya alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip-prinsip dalam konservasi, yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Pada masyarakat di Lore Lindu, tidak mengenal istilah 'konservasi', walaupun demikian makna yang dikandung dalam istilah konservasi, hidup dalam aktivitas

mereka sebagai petani. Terdapat nilai-nilai kearifan dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep '**konservasi**', sehingga sumberdaya alam yang menjadi tempat bergantung keberlangsungan hidup mereka tidak akan habis dan punah.

Kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup, nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam, sesuai sektor masing-masing. Bahkan konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumberdaya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi mendatang. Konservasi alam dapat berupa konservasi lautan dan konservasi daratan. Salah satu konservasi daratan adalah konservasi hutan yang meliputi suaka alam, hutan wisata, hutan lindung, dan taman nasional.³

Dalam upaya konservasi, fungsi hutan selain menyimpan plasma nuftah juga berfungsi sebagai bahan baku obat. Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, merupakan petunjuk adanya sumber plasma nuftah yang besar. Secara genetika sumber plasma nuftah ini merupakan bahan baku untuk mendapatkan sifat-sifat hara yang baik, penting dalam permuliaan, dalam kaitannya dengan peningkatan produksi, perbaikan kualitas maupun kekebalan terhadap hama penyakit. Upaya permuliaan tersebut bergantung pada ketersediaan bahan mentah yaitu sifat-sifat yang terdapat dalam tumbuhan/hewan.⁴

Oleh karena itu hutan sebagai sumber budidaya flora dan fauna yang mempunyai potensi ekonomis memerlukan upaya perlindungan. Hutan juga menyediakan berbagai jenis obat-obatan dan pangan. Sebagai sarana rekreasi dan pariwisata, hutan merupakan sebuah tempat rekreasi yang bebas pencemaran. Fungsi pelestarian alam, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan tersebut yaitu tempat rekreasi di alam terbuka, misalnya Taman Nasional.

³ Atmawijaya, "Sistem Pengurusan Hutan Konservasi", IPB, Bogor, 1991, hlm. 3.

⁴ Djayadiningrat, *Kualitas Lingkungan di Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.

Kebutuhan manusia Indonesia, terutama yang menyandarkan hidupnya pada hutan menyebabkan pengurangan luas dan merosotnya kualitas hutan. Peledakan jumlah penduduk yang saat ini telah mencapai lebih 200.000.000 jiwa, walaupun telah diadakan pengendalian melalui program keluarga berencana, tetapi tetap merupakan hambatan yang semakin berat dan tantangan yang perlu segera diatasi dalam upaya melestarikan kawasan hutan alam yang masih utuh dan lengkap dengan segala keaneka ragaman biologis sebagai sumber plasma nuftah.⁵ Menurut Atmawidjaya⁶ suatu sistem pengelolaan yang menjamin terpeliharannya hutan konservasi harus dapat memberikan ruang gerak bagi penduduk yang hidupnya tergantung dari hasil hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam hayati dan ekosistem merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing masing maupun secara bersama sama, mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup dan kehadirannya tidak dapat di substitusi. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem menjadi kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Gambaran Umum Taman Nasional Lore Lindu

Salah satu upaya konservasi yang merupakan kawasan pelestarian alam adalah Taman Nasional (Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990). Salah satu taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Lore Lindu, yang terletak di wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Taman nasional ini ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 429/kpts/org/7/1978 sebagai kawasan pelestarian alam eselon IV yang kemudian pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-3 di Bali, 14 Oktober 1982 ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas areal lebih kurang 229.000 ha, berdasarkan surat pertanyaan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982. Areal Taman Nasional Lore Lindu merupakan gabungan dari tiga kawasan Suaka alam, yaitu: 1. Suaka Margasatwa Lore kalamata, luas 131.000 ha, berdasarkan SK Mentan N0.522/kpts/Um/10/73 Tanggal 20 Oktober 1973; 2. Hutan

⁵ Mohamad Soerjani, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987 hlm. 75.

⁶ Atmawidjaya R., *Warisan Budaya dan Warisan Alam*, Bakosurtanal, Jakarta, 1992, hlm. 15.

Wisata/Lindung, luas 31.000 ha, berdasarkan SK Mentan N0.467/kpts/Um/1/78 Tanggal 25 Januari 1978; 3. Suaka Margasatwa Sungai Opu Gumbasa, luas 67.000 ha, berdasarkan SK Mentan N0.1012/kpts/Um/12/81 Tanggal 10 November 1981.

Berdasarkan inventarisasi flora dan fauna yang diadakan pada 1981, Taman Nasional Lore Lindu berpotensi besar untuk dikembangkan. Taman nasional ini berfungsi sebagai perlindungan flora, fauna endemik Sulawesi (antara lain Tarsius, Maleo dan Rusa banyak terdapat di dalam taman nasional ini). Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) jenis flora yang dilindungi dan 263 (duaratus enam puluh tiga) flora yang tidak dilindungi. Jumlah fauna yang dilindungi ada 27 jenis dan terdapat 173 jenis fauna yang tidak dilindungi.

Pembagian zonasi yang telah diusulkan pada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), Departemen Kehutanan saat itu, terdiri atas: a. Zona inti, luas 55.625 ha; b. Zona rimba, luas 137,160 ha; c. Zona pemanfaatan intensif/wisata, luas 7 100 ha; d. Zona pemanfaatan tradisional (khusus untuk enclave Besoa dan dataran Danau Lindu), luas 18,400 ha; e. Zona penyangga, luas 35,000 ha.⁷ Luas keempat desa yang ada dalam dataran Lindu adalah 279 km² (27.900 ha). Zona pemanfaatan tradisional yang disediakan bagi penduduk dataran Lindu kurang lebih 10.000 ha.

Semenjak ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam pada tahun 1978 dan diresmikan sebagai Taman Nasional pada 1982, sampai saat ini terus menerus digerogeti oleh permasalahan. Mulai dari perladangan berpindah (perladangan kopi yang sudah berada di luar zona pemanfaatan), pencurian dan penebangan kayu (banyak sekali terjadi, sangat berbahaya karena hutan menjadi gundul, akan mudah terjadi erosi), perburuan satwa langka (mulai dari tarsius, anoa, dan beberapa jenis burung endemik Sulawesi), dan berdasarkan data yang ada, para pelaku berasal dari luar Lindu. Belum lagi tekanan yang luar biasa datangnya justru dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah, yang merencanakan membangun PLTA dalam lokasi Taman Nasional Lore Lindu, dimana danau Lore Lindu berada dalam lokasi Taman Nasional.

Sesuatu yang khas dalam Taman nasional Lore Lindu adalah adanya perkampungan penduduk, yang merupakan daerah kantong (*enclave*) yaitu Besoa dan dataran danau Lindu. Di dataran danau Lindu terdapat 4 (empat) desa yaitu

⁷ sumber data: SBKSDA Palu, 1992.

Puroo, Langko, Tomado dan Anca. Mata pencaharian penduduk di empat desa tersebut adalah petani dengan pola hidup yang masih tradisional, bertani sekedar memenuhi kebutuhan hidup primer. Adat istiadat yang masih sangat kental dengan suasana *'magis religius'*. Keterikatan dengan alam sekitarnya masih sangat kuat, hubungan dan ketergantungan masyarakat di keempat desa tersebut, dengan alam sekitarnya sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari tata cara hidup keseharian mereka, pola-pola kebiasaan dan adat istiadat yang sampai saat ini masih dilaksanakan.

Pada sisi lain keberadaan daerah kantong membuat Taman Nasional Lore Lindu menjadi peka terhadap gangguan. Karena penduduk cenderung bertambah, tentunya bertambah pula kebutuhan mereka yang selama ini diberikan dan disediakan oleh alam. Perlu dipikirkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Lindu, di aktualisasikan oleh pemerintah daerah sehingga penduduk dalam mampu menjaga keseimbangan mereka dengan alam dalam jangka panjang. Masyarakat di daerah kantong tersebut dijadikan sebagai *'penjaga'* taman nasional dari orang yang tidak bertanggungjawab. Karena mereka mengenal seluk beluk hutan tersebut, ada rasa memiliki, sehingga akan ada tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya.

Gambaran Umum Adat Istiadat Masyarakat Lindu

Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari 6 (enam) kabupaten yaitu: Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Luwuk, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Morowali. Keberadaan Taman Nasional Lore Lindu meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Sigi Biromaru. Enclave Lindu berada di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, sedangkan Besoa berada di Kabupaten Poso.

Enclave Lindu

Dalam areal Taman Nasional Lore Lindu terdapat pemukiman penduduk yang telah ada sebelum areal ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Oleh karena itu pemerintah menetapkan daerah ini sebagai *enclave* (daerah kantong), artinya penduduk boleh tinggal dan hidup dalam areal tersebut. Penduduk mengusahakan tanahnya seperti biasanya, yang oleh pemerintah mensahkan lahan mereka tersebut dengan menetapkan sebagai Zona Pemanfaatan Tradisional yang luasnya kurang lebih 10.000 ha. *Enclave* Lindu berada jauh dari pusat kota kecamatan

Kulawi. Transportasi satu-satu menuju wilayah ini adalah menggunakan kuda atau berjalan kaki. Kondisi jalan setapak yang melewati areal hutan primer. Kuda selain berfungsi sebagai alat angkut manusia, juga berfungsi mengangkut hasil pertanian seperti kopi, beras, jagung dan sayur mayur, untuk di jual ke pasar yang berada di ibu kota kecamatan Kulawi. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pada enclave Lindu belum banyak terpengaruh dengan budaya luar. Adat istiadat masih kuat berlaku dan menjadi norma bagi pergaulan hidup sehari-hari. Dalam enclave Lindu terdiri dari 4 buah desa, yaitu Puroo, Langko, Tomado dan Anca, desa-desa ini berada dipinggiran danau Lindu dan dikelilingi dengan hutan primer.

Luas keempat desa tersebut adalah 27.900 ha atau sekitar 279 km² dengan jumlah penduduk per thn 2006 sekitar 4.000 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah tersebut, lahan yang tersedia dalam zona pemanfaatan tradisional masih cukup luas untuk dimanfaatkan penduduk dalam enclave tersebut sebagai lahan pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat Lindu adalah bidang pertanian yaitu sawah dan ladang. Lokasi persawahan berada sepanjang pinggiran danau Lindu. Sebelumnya mereka mengenal pertanian di ladang yang sifatnya berpindah-pindah, tetapi sistem ini sudah lama ditinggalkan. Saat ini penduduk dataran Lindu semuanya melakukan sistem pertanian menetap. Mereka mengenal sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai tugas membuka, mengusahakan lahan sampai siap tanam. Perempuan bertugas menanam dan membersihkan sawah sampai saat panen tiba. Panen dilakukan secara gotong royong. Sistem gotong royong ini berlangsung sejak saat membuka, mengolah lahan, menanam sampai panen, menurut bahasa setempat dikenal dengan Sintuwu atau Nolunu.

Areal persawahan penduduk berada diseberang danau Lindu, dapat ditempuh selama 60 menit perjalanan dengan menggunakan perahu motor. Oleh karena itu pada umumnya penduduk kesehariannya berada di sawah/kebun dan pada hari sabtu dan minggu mereka kembali ke desa untuk beribadah ke gereja dan menjual hasil kebun (sayura-sayuran, pisang, ikan, dll).

Karena itu desa-desa di enclave sepi pada hari senin sampai jumat, dan ramai lagi pada hari sabtu dan minggu. Hari sabtu merupakan hari pasar mereka, dimana hasil kebun diperjual belikan, biasanya mereka membawanya ke ibukota kecamatan

di Kulawi. Setiap kepala keluarga mempunyai kebun kopi. Kopi merupakan ciri khas desa-desa di dataran Lindu, dan hal ini sangat membantu perekonomian keluarga. Karena itu perekonomian penduduk di dataran Lindu cukup baik.

Menurut Bushar Muhamad, hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.⁸ Selanjutnya dikatakan oleh beliau bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan pada sejarahnya mengalami revolusi sosial ekonomis yang mempengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, tetapi tidak semua perubahan tersebut merupakan perubahan yang sifatnya fundamental. Dikatakan bahwa masyarakat berubah tetapi tidak dengan meninggalkan sekaligus nilai-nilai yang lama, melainkan walaupun ada perubahan masih juga beberapa hal yang lama diteruskan.

Kearifan Lokal Masyarakat Lindu yang Berkaitan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup

Masyarakat *enclave* Lore Lindu merupakan masyarakat yang mata pencaharian utama adalah di bidang pertanian, Sebagaimana ulasan sebelumnya tentang sifat hukum adat yang salah satunya adalah religio magis, yang menurut Koentjaraningrat memiliki empat unsur yaitu: kepercayaan pada makhluk-makhluk halus, kepercayaan kepada kekuatan sakti, anggapan bahwa kekuatan sakti yang luar biasa itu dipergunakan sebagai *magische kracht*, dan anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.⁹

Oleh karena itu penulis akan menyoroti beberapa istilah yang sangat kental pada masyarakat dataran Lindu, sebagai berikut: 1. kepercayaan terhadap *tomanuru* dan *karampua*; 2. ketaatan terhadap tokoh Tobalia serta peranannya; 3. kepercayaan terhadap *anitu* yang dianggap sebagai penjaga atau pemilik hutan; 4. kebiasaan melakukan *ombo* yang merupakan salah satu sikap melindungi alam; 5. kebiasaan melakukan upacara adat sebelum membuka lahan baru sebagai cermin sikap yang tidak seenaknya terhadap alam; 6. kepercayaan terhadap *palia* dan sanksinya;

⁸ Bushar Mohamad, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 56.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 112.

Enam istilah tersebut erat kaitannya dengan kedekatan masyarakat enclave Lindu pada alam sekitarnya, mengandung nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal yang sifatnya mendukung konservasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Kepercayaan terhadap Tomanuru atau Karampua.

Tomanuru atau *karampua* dalam kepercayaan mereka adalah penguasa langit, bumi dan laut yaitu sesuatu yang menguasai kehidupannya. Hal ini dapat dilihat pada waktu mereka upacara penyembuhan penyakit yang disebut *balla* upacara menolak *balla* yang disebut *nikaka* dan yang berkaitan dengan gempa bumi yang disebut *linu*.

Tomanuru atau Karampua nampak pada saat mereka melakukan pembukaan lahan baru yang disebut dengan *moraa tanah*, penanaman padi, mereka melakukan izin terlebih dahulu dengan upacara yang dipimpin oleh Tobalia, barulah lokasi tersebut diolah dan penanaman dilakukan. Begitupun saat panen tiba, mereka menyisihkan/mempersembahkan yang terbaik (buah atau hasil pertama) kepada Tomanuru (atau yang mereka maksudkan adalah 'Tuhan' yang menciptakan alam untuk mereka). Ini diwujudkan dalam bentuk pengucapan syukur dimana masing-masing keluarga membawah hasil panen terbaiknya ke Gereja (karena mereka telah memeluk agama Kristen). Kegiatan pembukaan lahan baru, penanaman padi dan panen, tidak dilakukan secara perorangan tetapi secara kelompok yang mereka sebut '*sintuwu*'. Berdasarkan kebiasaan ini penduduk asli tidak melakukan pembukaan hutan secara sembarangan, sebab mereka sangat percaya bahwa setiap jengkal tanah, ada penguasanya, yaitu yang menciptakan alam bagi mereka, yaitu Tomanuru atau Karampua (yang kemudian setelah mereka memeluk agama, Tomanuru atau Karampua dimaksudkan adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, bukan lagi dewa-dewa seperti pada pemahaman animisme yang mereka yakini sebelum mereka mengenal ajaran agama Kristen). Apabila upacara ini tidak dilakukan, mereka percaya tidak akan memberikan hasil yang baik.

Kepercayaan seperti ini, membuktikan bahwa masyarakat dalam enclave Lindu dalam sikap hidup keseharian mereka sudah mempraktekkan konsep-konsep pelestarian lingkungan. Pada masyarakat ini terkandung nilai-nilai kearifan lokal terhadap lingkungan. Mereka memanfaatkan sumberdaya alam untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak melakukan pengrusakan atau eksploitasi alam, alam mereka jaga karena sumber hidup mereka yang harus dijaga. Nilai-nilai ini perlu terus dijaga, agar tidak terpengaruh dengan keinginan yang berlebihan.

Peranan dan Ketaatan Terhadap Ketua Adat

Ketua Adat dalam panggilan bahasa setempat adalah *Tua Ada* merupakan tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Lindu, melebihi rasa hormat mereka terhadap kepala desa. *Tua Ada* dianggap memiliki nilai spritual yang tidak ada pada kepala desa. *Tua Ada* dipilih diantara tokoh masyarakat, yang dianggap paling banyak mengetahui seluk beluk adat istiadat, dan biasanya yang tertua diantara tokoh-tokoh masyarakat tersebut. *Tua Ada* inilah yang menunjuk siapa yang akan diangkat sebagai *Tobalia* (orang yang memimpin upacara-upacara adat), apabila *Tua Ada* berhalangan. Apabila masyarakat bermasalah, mereka datang kepada *Tua Ada* untuk minta petunjuk atau saran. Apabila mereka akan membuka lahan baru untuk sawah maupun kebun, mereka akan datang kepada *Tua Ada* kapan waktu yang tepat sekaligus minta persetujuannya. Begitupun dalam menentukan waktu untuk menanam padi. *Tua Ada* dihormati, karena selalu memberikan petunjuk atau nasehat tentang hal-hal yang baik.

Palia dan Sanksinya

Palia oleh masyarakat Lindu dipahami sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan, jadi berupa larangan yang bila tidak ditaati akan mendatangkan musibah atau bahaya. Contoh; dalam membuka hutan bila ditemui pohon 'nunu', pohon'sarao', dan pohon-pohon yang akarnya mengantung, maka pohon-pohon tersebut tidak dapat ditebang. Oleh karena itu apabila suatu lokasi terdapat pohon-pohon tersebut, maka mereka akan mencari lokasi lain.

Pohon sarao dalam bahasa sehari-hari masyarakat setempat disebut pinang hutan, banyak ditemui dalam taman nasional ini dan tumbuhnya berkelompok-kelompok, dan jenis pohon ini merupakan pemandangan yang menarik. Pohon-pohon tersebut dipercaya ada penjaganya, oleh karena itu tidak boleh diganggu keberadaannya.

Palia terhadap hewan, misalnya *temposa* (biawak), *ule hawa* (ular sawah atau ular pithon), dan musang. *Palia* juga berlaku untuk beberapa jenis burung yaitu burung *alo* (elang) dan *mempo* (kelelawar). Burung *alo* dilarang untuk dibunuh karena dianggap sebagai burung pemberi isyarat keadaan bahaya.

Terhadap danau Lindu juga berlaku *palia*. Yaitu larangan untuk membuang *rica* (cabe) ke dalam danau Lindu, dan wanita yang sedang datang bulan di larang pergi ke danau. Apabila terjadi musibah di wilayah itu, maka penduduk setempat mempercayai bahwa ada yang sudah melakukan pelanggaran.

Makna yang dikandung dari larangan tersebut adalah larangan membuang hal-hal yang mengganggu kualitas air ke dalam danau. Nilai-nilai tradisonal tersebut merupakan bentuk kearifan masyarakat setempat terhadap lingkungannya.

Ombo

Ombo adalah larangan untuk melakukan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, sebagai penghormatan terhadap orang yang meninggal dunia. *Ombo* berlaku bila yang meninggal adalah orang-orang tertentu, seperti *totua ada* dan turunannya. *Ombo* dimulai setelah 7 (tujuh) hari meninggalnya tokoh masyarakat tersebut. Penentuan berlakunya '*ombo*' dimusyawarakan terlebih dahulu oleh Dewan hadat. Kemudian dewan hadat menentukan wilayah yang akan di '*ombo*' dan lamanya waktu pemberlakuan *ombo* (antara 40 hari s.d 1 tahun). Setelah dewan hadat memutuskannya, kemudian diinformasikan kepada masyarakat untuk diketahui. *Ombo* ada dua jenis, yang berlaku di darat dan yang berlaku di rano/danau. Di lokasi dimana '*ombo*' diberlakukan maka tidak seorang pun dapat melakukan kegiatan selama waktu yang ditentukan, begitupun dengan '*ombo*' yang berlaku di danau, tidak seorang dapat melakukan kegiatan (memancing, berperahu, dll). Untuk *ombo* yang ditetapkan di darat, kegiatan berkebun, mengambil kayu, mengambil hasil hutan, dll, tidak boleh dilakukan. Orang yang melanggar '*ombo*' disebut '*pacunda ombo*' dan sanksinya pelanggar diwajibkan membayar semua biaya upacara pemakaman yang telah dikeluarkan. Dari semua sanksi terhadap pelanggaran adat, sanksi terhadap '*ombo*' inilah yang terberat.

Nilai tradisional '*ombo*' dikalangan penduduk enclave Lindu, merupakan bentuk kearifan lokal, terutama berkaitan dengan aktifitas menangkap ikan di danau. Dengan terhentinya penangkapan ikan (selama 40 hari), memberi kesempatan kepada ikan-ikan untuk berkembangbiak. Sebenarnya ini merupakan gambaran umum masyarakat adat di Indonesia, nilai-nilai tradisional yang hidup dan mereka taati sampai saat ini, erat kaitannya dengan lingkungan alam sekitarnya.

Nilai tradisional atau tradisi yang hidup pada enclave Lindu sebagaimana diuraikan di atas merupakan *indigenous knowledge* yang sangat bermanfaat bagi pelesatrian lingkungan. *Indegenous knowledge* merupakan *environmental wisdom* atau kearifan lokal yang perlu terus diangkat karena merupakan kekayaan budaya bangsa.

Tradisi sebagaimana uraian di atas tidak saja ada pada masyarakat Lindu, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki *environmental wisdom*. Pada suku Tabla

di Irian jaya, hidup di kaki gunung Cyclops. Pada suku ini terdapat tradisi 'zoning' dalam penggunaan sumberdaya alam. Karena letak geografisnya pemanfaatan sumberdaya alam dibagi dalam tiga 'zoning' menyesuaikan dengan kemiringan lahan, yaitu sebagai berikut: a. lahan di atas 300 m di atas permukaan laut, dipergunakan untuk perumahan, kebun rumah, kebun obat-obatan tradisional dan segala macam rempah-rempah; b. lahan dengan ketinggian antara 300-400 m dipergunakan untuk lahan pertanian dan pergiliran tanaman; c. ketinggian antara 400-500 m diperuntukkan untuk perburuan dan pengumpulan barang-barang material untuk petahu; d. di atas ketinggian 500 m, dipercayai sebagai tempat keramat yang dhni oleh roh nenek moyang. Karena itu merupakan zona yang tidak boleh didaya gunakan.

Di Jawa, para petani mengenal 'sabuk gunung', kalo di Sunda dikenal dengan 'ngais gunung', merupakan bentuk kearifan lokal, yang mengamanatkan petani untuk menanam tanaman keras pada kemiringan tertentu di lahan pertaniannya, untuk mencegah terjadinya erosi. Pada masyarakat suku Badui dikenal dengan tradisi 'pikukuh', dan tradisi 'karuhan' pada masyarakat kampung Naga, tradisi 'pasang' pada suku Kajang si Sulawesi Selatan.¹⁰

Pada masyarakat Maluku dikenal dengan 'sasi', yaitu suatu sistem yang melarang nelayan menangkap ikan pada periode-periode tertentu. Hal ini dimaksudkan agar ikan dapat melakukan proses berkembangbiak.¹¹ Hal ini merupakan nilai-nilai tradisional yang merupakan kearifan lokal, untuk mencegah terjadinya *over fishing*.

Pada masyarakat adat di beberapa tempat, kearifan lokal masih terpelihara dimana masyarakat setempat memandang alam sekitarnya sebagai sesuatu yang sakral yang harus dijaga agar tidak menimbulkan bencana.¹² Apabila bentuk-bentuk kearifan lokal pada masyarakat diberbagai daerah di Indonesia tsb masih dipelihara dengan baik, maka tidak akan terjadi atau minimal dapat dilakukan pencegahan terhadap bencana banjir, kebakaran hutan, pencemaran, dan lain-lain.

Tradisi-tradisi tersebut mulai melemah pemberlakukannya, walaupun di beberapa daerah masih kokoh dilaksanakan. Mestinya tradisi tersebut

¹⁰ Sudharto P Hadi, *Manusia dan Lingkungan*, Undip, Semarang, 2000, hlm. 49.

¹¹ Sudirman, *Politik Hukum Perikanan di Indonesia*, Dian Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 115.

¹² Ria, Marhaeni Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 30.

diaktualisasikan dalam konteks kekinian, apakah melalui regulasi pemerintah atau dalam bentuk pola-pola pembinaan, penyuluhan dan lain sebagainya.

Kearifan lokal yang dikategorikan dalam *indegenous knowledge* tidak saja ada di Indonesia, juga ada di negara lain, tetapi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, memiliki kearifan lokal dalam corak yang beragam. Itu menjadi kekayaan budaya bangsa yang perlu diaktualisasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun yang bersifat kewilayahan dalam bentuk peraturan daerah. Akan lebih mudah ditaati karena masyarakat sudah mengenal dan tidak asing dengan substansi yang diatur.

Penutup

Pada masyarakat daerah kantong (*enclave*) Lore Lindu terdapat prinsip-prinsip perilaku hidup yang dikategorikan 'kearifan lokal' atau *Indegenous knowledge* yang belum diaktualisasikan untuk memperkuat regulasi maupun kebijakan lain dalam mencegah dan meminimalkan kasus-kasus pelanggaran terhadap terjadinya kerusakan pada Taman Nasional Lore Lindu. Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan memperkuat daerah penyangga pada Taman Nasional Lore Lindu yang kelak akan mencegah wilayah ini dari bencana alam.

Secara nasional bentuk-bentuk kearifan lokal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam memperkuat Hukum Lingkungan dan penegakan hukumnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dimasukkan pengertian tentang kearifan lokal. Oleh karena itu perlu diperjelas dalam bentuk peraturan pelaksanaan, sehingga kearifan lokal tersebut dapat diakomodir dan diaktualisasikan dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat pelaksanaannya.

Kearifan lokal masyarakat yang hidup pada enclave Lore Lindu perlu diaktualisasikan dan dikuatkan dalam bentuk regulasi oleh pemerintah daerah setempat dan secara nasional dalam bentuk kebijakan pemerintah sehingga dapat diterima dalam pergaulan masyarakat yang plural dan heterogen. Kearifan lokal tersebut dijadikan model untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan sumberdaya alam yang ada.

Daftar Pustaka

- Atmawidjaya, R., *Sistem Pengurusan Hutan Konservasi*, IPB, Bogor, 1991.
- _____, *Warisan Budaya dan Warisan Alam*, Bakosurtanal, Jakarta, 1992.
- Alikodra, Hadi, Manfaat Taman Nasional Bagi Masyarakat Sekitarnya, *Media Konservasi* Vol. 1 No. 3, Jakarta, 1990.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Hadi, P Sudharto, *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta 2006.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Mohamad, Bushar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Ria Siombo, Marhaeni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Soerjani, Mohamad, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Soejiran, Kuswata dan Aprilani, *Pengantar Ekologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Sudirman, *Politik Hukum Perikanan di Indonesia*, Dian Pratama, Jakarta, 2002.